



Peningkatan Efisiensi Administrasi dengan Implementasi Perangkat Digital OSS dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha pada UMKM Menyenk Cafe

Nur Fadia Ulfa

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Ratih Mukti Azhar

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi penulis: 21012010069@student.upnjatim.ac.id

ABSTRACT *This study aims to evaluate the administrative efficiency of the Online Single Submission (OSS) digital tool in making a Business Identification Number (NIB) for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Tenggilis Mejoyo Village. Law number 20 of 2008 provides a clear definition of MSMEs, while licensing requirements are regulated to prevent market failure. MSMEs in this area have an important role in economic development and community empowerment, with diverse business sectors. This research used three data collection techniques: observation, interview, and documentation. The owner of Menyenk Cafe became the subject who received socialisation and hands-on training. The flow of community service activities involves data collection, problem analysis, implementation, and socialisation of NIB training. With a focus on MSMEs at Menyenk Cafe, this research details the steps of data collection through literature studies, observations, interviews, and documentation. The results of the research are expected to provide input for the government, business actors, and the community regarding the effectiveness of OSS in improving the efficiency of business licensing administration.*

Keywords : *Administrative Efficiency, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Online Single Submissions (OSS)*

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi administrasi perangkat digital Online Single Submission (OSS) dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Tenggilis Mejoyo. Undang-undang nomor 20 tahun 2008 memberikan definisi yang jelas mengenai UMKM, sementara syarat perizinan diatur untuk mencegah kegagalan pasar. UMKM di wilayah ini memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, dengan sektor usaha yang beragam. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilik Usaha Menyenk Cafe menjadi subjek yang mendapat sosialisasi dan pelatihan langsung. Alur kegiatan pengabdian masyarakat melibatkan pengumpulan data, analisis masalah, implementasi, dan sosialisasi pelatihan NIB. Dengan fokus pada UMKM di Menyenk Cafe, penelitian ini merinci langkah-langkah pengumpulan data melalui studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat terkait efektivitas OSS dalam meningkatkan efisiensi administrasi perizinan usaha.

Kata Kunci: *Efisiensi Administrasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Online Single Submissions (OSS)*

PENDAHULUAN

Dunia bisnis khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), telah sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 membahas tentang pengertian usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil artinya usaha ekonomi produktif yang telah berdiri sendiri yang bukan anak atau cabang perusahaan dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki atau sebagai

bagian dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. (Sutisna et al., 2023)

Sebagian syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum dari pemerintah adalah memiliki izin usaha. Kebijakan perizinan didesain untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar. Bentuk perizinan harus disiapkan dengan sedemikian rupa sehingga pemerintah tidak harus menanggung suatu kerugian yang disebabkan oleh tidak terkendalinya aktivitas ekonomi masyarakat.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) cukup banyak dan berkembang di Kelurahan Tenggilis Mejoyo. Peran UMKM di wilayah Tenggilis Mejoyo sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah UMKM semakin meningkat setiap tahunnya. Sektor usaha UMKM di Kelurahan Tenggilis Mejoyo beragam, mulai dari kuliner, toko, hingga jasa dan kerajinan tangan. Ketika usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) berkembang, mereka memerlukan izin dan dokumen hukum yang menunjukkan bahwa bisnis tersebut layak dan dapat beroperasi. Dengan perizinan, perusahaan dapat memastikan bahwa produk yang mereka buat tetap berkualitas tinggi. Karena jika perusahaan menciptakan produk atau jasa, hal tersebut secara tidak langsung tercantum dalam perizinan. Jika terjadi hal yang merugikan, perusahaan akan dipertanggung jawabkan, sehingga para pemilik usaha dapat mengurangi kemungkinan kesalahan yang terjadi saat membuat produk perusahaan. (SUBAGYO, S.Pdf, n.d.)

Seiring dengan perkembangan zaman yang berbasis digital, perizinan juga mengalami evolusi yang revolusioner dengan diadakannya sistem perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan. Untuk itu pemerintah menerbitkan sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan OSS sebagai solusi perizinan usaha yang lebih praktis, cepat, dan transparan. Sistem *Online Single Submission (OSS)* adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga negara hingga Pemda (Pemerintah Daerah) di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengatur hal-hal seperti jenis, pemohon, dan penerbitan izin berusaha, pelaksanaan, reformasi, sistem, lembaga, pendanaan izin berusaha, penyelesaian konflik dan hambatan berusaha, serta sanksi. Sistem layanan OSS membuat pengurusan izin usaha menjadi lebih efisien, cepat, tepat, dan efektif. (Diana et al., 2022, p. 82)

Online Single Submission (OSS) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi perangkat digital dalam proses perizinan bisnis, khususnya bagi UMKM. Efisiensi administrasi ialah tingkat pencapaian tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Pelaku usaha dapat mengakses OSS kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan perangkat digital (Syafrial, 2021). Penggunaan perangkat digital juga dapat meningkatkan akurasi, kecepatan, dan transparansi proses perizinan usaha, dan mengurangi kemungkinan kesalahan, penundaan, dan manipulasi data. Namun, masih ada banyak masalah yang timbul terkait dengan penerapan perizinan online bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di wilayah RW 03 dan RW 06 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat awam untuk menggunakan internet dan masyarakat yang takut salah input data saat pengisian data di website tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah efisiensi administrasi perangkat digital *Online Single Submission (OSS)* dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi tentang kinerja serta bagaimana *Online Single Submission (OSS)* meningkatkan efisiensi administrasi perizinan usaha. Bagi pelaku usaha, penelitian ini dapat memberikan informasi dan motivasi untuk memanfaatkan

Online Single Submission (OSS) sebagai sarana perizinan usaha yang mudah dan praktis. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menyampaikan pemahaman serta pencerahan perihal pentingnya legalitas usaha bagi UMKM, dan dampak positifnya bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung fenomena yang diteliti. Wawancara adalah dengan mengumpulkan data melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian guna memperoleh informasi yang diperlukan. Dokumentasi dalam pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mencatat, mengumpulkan, mengolah, dan mengubah data menjadi dokumen yang relevan dengan masalah penelitian. Pemilik usaha Menyenk Cafe mendapatkan sosialisasi dan pelatihan secara langsung dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini. Sehingga dapat digambarkan alur kegiatan pengabdian ini ialah sebagai berikut: 1) Pengumpulan Data, 2) Analisis masalah yang ada dan tahap implementasi dan 3) Sosialisasi dan pelatihan pembuatan NIB. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi literatur terkait teori dan konsep efisiensi pengelolaan OSS, NIB, UMKM, dan efisiensi pengelolaan perangkat digital. Peneliti melakukan observasi di lokasi UMKM Menyenk Cafe untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Selain itu, peneliti mewawancarai pemilik UMKM Menyenk Cafe untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pengalaman, persepsi, dan pertimbangan mereka terkait OSS dan NIB, serta bagaimana hal ini berdampak pada efisiensi pengelolaan perangkat digital. Peneliti juga mengumpulkan dokumen terkait OSS dan NIB. Tidak lupa peneliti juga mendokumentasikan data yang diperoleh dengan merekam, mencatat, dan mendokumentasikan informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Situasi dan Permasalahan

Menyenk Cafe adalah sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2018 dan berlokasi di Jalan Tenggilis Mulya No. 50, RW 06, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Seiring dengan perkembangan UMKM Menyenk Cafe, Pemerintah Kota Surabaya, khususnya Kelurahan Tenggilis Mejoyo, turut membantu dengan memberikan edukasi mengenai legalitas usaha, terutama tentang proses pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dalam hal ini, Pemerintah memberikan informasi dan panduan kepada pemilik Menyenk Cafe tentang persyaratan, prosedur, dan dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan SIUP. Dengan bantuan dari Pemerintah, Menyenk Cafe telah berhasil memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang merupakan salah satu persyaratan dalam pengurusan SIUP. NPWP ini diperlukan untuk keperluan administrasi dan pelaporan pajak usaha.

Meskipun telah memiliki NPWP, Menyenk Cafe belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas resmi dan legalitas usaha di Indonesia. Ini terjadi karena kurangnya pengetahuan pemilik usaha tentang pentingnya NIB dalam berusaha dan proses pembuatannya melalui Online Single Submission (OSS), sebuah platform digital yang memudahkan pengusaha untuk mengurus perizinan usaha secara online. Dalam rangka mengatasi masalah legalitas yang terkait dengan usaha, penulis memilih untuk memfokuskan diri pada proses pembuatan NIB. Dengan memperoleh NIB, Menyenk Cafe akan memiliki identitas resmi

yang diakui oleh pemerintah dan memastikan bahwa operasional usaha dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, diharapkan Menyenk Cafe dapat mengatasi hambatan legalitas yang ada dan mendorong perkembangan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, pemilik usaha juga diharapkan dapat memahami pentingnya mematuhi peraturan dan prosedur perizinan yang berlaku guna menjaga keberlanjutan usaha dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di sektor makanan dan minuman.

Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan

Dalam kegiatan pengabdian ini mengutamakan pada pendampingan kepada pemilik usaha Menyenk Cafe dengan dasar untuk membenahi legalitas usaha dan juga memberikan pembinaan mengenai apa itu NIB, Manfaat NIB, serta bagaimana proses pembentukannya. Manfaat dari program ini ialah pelaku usaha dapat memahami pentingnya Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dalam berusaha. Sehingga UMKM Menyenk Cafe mendapatkan perlindungan berusaha dari Pemerintah, perkembangan usaha, dan daya saing usaha. Selain itu, diharapkan bahwa kegiatan ini akan mendorong para pelaku usaha untuk membuat NIB menjadi syarat legalitas bisnis mereka.

Kegiatan pendampingan yang dilakukan untuk membantu pertumbuhan bisnis melalui proses penyusunan legalitas adalah sebagai berikut: a. Observasi Legalitas yang dimiliki pelaku usaha. Observasi legalitas pelaku usaha penting untuk memastikan pelaku usaha telah memenuhi persyaratan legalitas yang berlaku. Observasi ini dapat dilakukan dengan memeriksa dokumen yang dimiliki oleh pelaku usaha. b. Sosialisasi Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui perangkat digital Online Single Submission (OSS). Sosialisasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha akan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi usaha mereka kedepannya. c. Pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendampingan ini dapat mencakup pengumpulan dokumen dan pengisian data pada website oss. Salah satu manfaat pendampingan dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah memudahkan untuk memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Melalui penetapan kegiatan yang telah diterapkan, diharapkan pelaku usaha menyadari pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat meningkatkan usahanya.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan program memiliki 3 (tiga) tahapan. Pertama, Observasi Legalitas dan analisis permasalahan. Kedua, melakukan sosialisasi tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Ketiga, kegiatan pendampingan. Pemaparan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat sebagai berikut: a. Observasi Legalitas dan Analisis Permasalahan, b. Sosialisasi mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB), dan c. Kegiatan pendampingan.

Tahap 1. Observasi Legalitas yang dimiliki pelaku usaha

Sebelum melaksanakan sosialisasi, dilakukan observasi untuk mengidentifikasi sejauh mana jumlah pelaku usaha di wilayah RW 03 dan RW 06 Kelurahan Tenggilis Mejoyo yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam upaya ini, peneliti bekerja sama dengan ketua RW 03 dan RW 06 untuk mengumpulkan data mengenai pelaku usaha di wilayah tersebut. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki dan mengumpulkan informasi tentang pelaku usaha di wilayah RW 03 dan RW 06. Peneliti bekerja sama dengan ketua RW 03 dan RW 06 untuk mengidentifikasi dan mencatat jumlah pelaku usaha yang ada, serta mencatat apakah mereka sudah memiliki NIB atau belum. Data ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana

tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan legalitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kerja sama antara peneliti dan ketua RW 03 dan RW 06, data mengenai pelaku usaha di wilayah tersebut berhasil terkumpul. Data ini mencakup informasi seperti jenis usaha, jumlah karyawan, lama beroperasi, dan status kepemilikan NIB. Data tersebut akan menjadi dasar yang penting dalam merencanakan dan melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki NIB serta prosedur pengurusannya.

Observasi merupakan tahap awal yang penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan legalitas usaha. Dengan memperoleh data yang akurat, peneliti dapat merencanakan strategi sosialisasi yang tepat dan efektif untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya NIB dan mendorong mereka untuk mengurus perizinan secara lengkap. Dengan informasi yang diperoleh dari observasi, langkah selanjutnya adalah melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha di wilayah RW 03 dan RW 06 Kelurahan Tenggilis Mejoyo. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya legalitas usaha dan proses pengurusan NIB, serta memberikan bimbingan kepada pelaku usaha dalam mengurus perizinan secara efisien melalui platform OSS yang telah disediakan oleh pemerintah.



Gambar 1. Survey UMKM melalui Ketua RW 06

Tahap 2. Sosialisasi Pentingnya dan Proses Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui perangkat digital Online Single Submission (OSS)

Tahapan kedua setelah pelaksanaan observasi adalah dengan melakukan pengenalan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku usaha di RW 03 dan RW 06 Kelurahan Tenggilis Mejoyo dengan cara memberikan sosialisasi. Sosialisasi merupakan aktivitas yang ditujukan untuk menyampaikan informasi mengenai apa yang akan disampaikan sehingga menjadi dipahami oleh masyarakat. Sosialisasi sangat penting karena jika tidak ada maka dapat dipastikan apapun tujuan tidak akan tercapai dan juga untuk memberikan ilmu kepada masyarakat mengenai keunggulan dan kekurangan suatu layanan atau produk tertentu.

Sosialisasi ini menjelaskan mengenai pentingnya NIB untuk menjamin perlindungan hukum UMKM yang sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu diberikan pemahaman agar tidak mengabaikan pentingnya NIB. Kemudian, materi dalam sosialisasi ini dilanjutkan dengan pembahasan tentang syarat-syarat pendaftaran NIB, dan alur pendaftaran NIB. Setelah pemaparan materi selesai, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan membagikan kertas kuesioner yang nantinya akan dibahas dalam sosialisasi tersebut dan dianalisis oleh penulis untuk proses pendampingan.

Dengan diadakannya sosialisasi tersebut, diharapkan para pelaku usaha di wilayah Kelurahan Tenggilis Mejoyo dimudahkan dalam proses pengurusan perizinan melalui perangkat digital Online Single Submission (OSS). Online Single Submission (OSS) merupakan website

yang telah disediakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertujuan untuk memudahkan para pelaku usaha dalam pembuatan permohonan izin usaha berbasis online.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi mengenai proses pembuatan Nomor Induk Berusaha(NIB).

Tahap 3. Pendampingan Legalitas

Tahap terakhir pada kegiatan ini adalah dengan melakukan pendampingan dan pelatihan kepada pemilik usaha Menyenk Cafe untuk membuat akun pada website OSS. Namun sebelum melakukan pembuatan akun, pemilik usaha Menyenk Cafe mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang meliputi E-mail aktif, Nomor Handphone aktif dan Kartu Tanda Penduduk. Setelah seluruh dokumen terkumpul, penulis dapat melakukan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Proses pembuatan Nomor Induk Berusaha dimulai dengan mengunjungi website oss.go.id kemudian membuat akun dengan menginput data dari dokumen yang telah disiapkan. Kemudian pemilik usaha mendapatkan pesan konfirmasi melalui E-mail yang dapat digunakan untuk melanjutkan proses pendaftaran. Setelah itu pelaku usaha log in menggunakan username dan kata sandi yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya memilih menu perizinan berusaha dan permohonan baru, lalu lengkapi data usaha sesuai dengan dokumen. Jika data dokumen sudah lengkap, maka Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat diunduh dan dicetak.



Gambar 3. Kegiatan pendampingan UMKM Menyenk Cafe.

Peningkatan Efisiensi Administrasi dengan Implementasi Perangkat Digital OSS dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha pada UMKM Menyenk Cafe



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 031123008471

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pemilik Usaha | : MUHAMMAD LYAS |
| 2. Alamat | : TENGGILIS MULYA 50, Desa/Kelurahan: Tenggilis Mejoyo, Kec: Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : +6281333951112 |
| Email | : rmenyengkahop2019@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) | : U1111 |
| 5. Sifat Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta UMLI pemerintahan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana tertanam dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikat jenis produk hasil berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan selain memperoleh perizinan dari atau pendampingan Proses Perizinan Hasil (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditandatangani di Jakarta, tanggal: 3 November 2023
Perubahan ke-1, tanggal: 1 November 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Ditetak tanggal: 3 November 2023

1. Dokumen ini diterbitkan secara OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, terapan dalam sistem OSS yang secara langsung dapat diakses online.	
2. Dokumen ini bersifat elektronik dan diterbitkan secara elektronik melalui sistem sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh OSS.	
3. Dokumen ini dapat diakses secara elektronik melalui sistem sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh OSS.	
4. Dokumen ini bersifat elektronik dan diterbitkan secara elektronik melalui sistem OSS yang diterbitkan oleh OSS.	

Gambar 4. Dokumen NIB UMKM Menyenk Cafe.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka terdapat kesimpulan bahwa, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini memberikan manfaat pada pelaku usaha di wilayah RW 03 dan RW 06 Kelurahan Tenggilis Mejoyo khususnya kepada UMKM Menyenk Cafe yang telah memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan perangkat digital *Online Single Submission (OSS)* dan dapat memahami pentingnya mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dalam berusaha. Pada awalnya legalitas usaha yang dianggap tidak terlalu penting dikarenakan pembuatan yang rumit dan membutuhkan waktu lama, namun setelah mengikuti sosialisasi dan pendampingan, pelaku usaha dapat mengetahui bahwa proses pembuatan NIB tidak memerlukan biaya, praktis, dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga hal tersebut sangat mudah dimengerti oleh pelaku usaha. Sehingga efisiensi dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) mengalami peningkatan dikarenakan adanya perangkat digital *Online Single Submission (OSS)*.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81-88
- Jannah, M., Hakim, L., & Nurkholif, P. P. (2023). Implementasi Aplikasi Administrasi Paguyuban UMKM Taman Harapan Baru (THB) Kota Bekasi. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(2), 356-363.
- Khumaidi, A., Suyono, S., Puspita, D., & Anggraeni, L. (2022). Pemanfaatan Web Online Single Submission (OSS) Untuk Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Tanggamus. *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 24-28.
- Marchaeni, N. K. F. D., & Wafa, Z. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada UMKM. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)*, 3(1), 88-96.
- Nanda, A. P., Anggareni, E. Y., Islamadi, M., & Syarifuddin, A. (2022). Sosialisasi Pembuatan Dan Pengenalan Nomor Induk Berusaha (NIB) Umkm Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Pekon Sukoharjo 1. *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat*, 3(4), 132-137.
- Nurhayati, N., Maldun, S., & Nurkaidah, N. (2022). Implementasi Sistem Online Single Submission (Oss) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 4(2), 67-78.
- Pramesti, T. A., Azizah, R. T., Nurbayzura, W., Permana, K. A., Aqila, N. D. P., Sulistyowati, I., ... & Putra, C. A. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM NIB Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 385-392.
- SUBAGYO, S., & PURNOMO, H. (2022). Manajemen UMKM.
- Syafrial, S. (2021). Efektifitas Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi. *Tanah Pilih*, 1(2), 108-124.